

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polsek Bukit Raya

Selaras dengan wewenang yang sudah tercatat pada UU No 23 Tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT, pemerintah bertanggung jawab untuk memberi perlindungan untuk wanita korban kekerasan. Pasal 10A Undang Undang No 23 tahun 2004 Mengenai Penghapusan KDRT, menegaskan :

"Upaya perlindungan dapat diberikan oleh berbagai pihak, seperti anggota keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum (advokat), lembaga sosial, maupun pihak lain yang berwenang. Perlindungan ini dapat bersifat sementara ataupun berlandaskan keputusan resmi berupa perintah perlindungan yang ditetapkan oleh pengadilan."

Dari pasal diatas dapat dilihat bahwasanya korban KDRT mempunyai menerima perlindungan. Polsek Bukit Raya sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam menangani perkara KDRT termasuk memberi perlindungan hukum ke korban. Perlindungan hukum ini tidak sekadar berupa penegakan hukum kepada pelaku, tapi juga mencakup upaya perlindungan terhadap keselamatan fisik serta psikologis korban baik melalui langkah hukum formal maupun tindakan darurat



berupa perlindungan sementara. Perlindungan Hukum berlandaskan Undang Undang No 23 Tahun 2004.

1. Perlindungan Sementara

Polsek Bukit Raya sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan serta tanggungjawab menangani perkara KDRT, termasuk memberi perlindungan hukum kepada korban. Perlindungan hukum ini tidak sekadar berupa penegakkan hukum kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya perlindungan terhadap keselamatan fisik serta psikologis korban, baik melalui langkah hukum formal maupun tindakan darurat berupa perlindungan sementara.

Perlindungan sementara ialah langkah perlindungan darurat serta bersifat segera yang diberi ke korban KDRT sebelum adanya keputusan hukum tetap dari pengadilan, dengan tujuan menjaga keselamatan fisik serta psikologis korban dari pelaku kekerasan. Perlindungan sementara diatur pada Pasal 16 serta Pasal 17 Undang Undang No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT. Perlindungan ini diberikan untuk memastikan keselamatan korban dari kekerasan lanjutan, baik pada wujud fisik, psikis, ataupun ekonomi. Tindakan ini bisa dilakukan sebelum adanya putusan Pengadilan serta bersifat darurat.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Yulisa Putri Ayu selaku admin reskrim. Ibu Yulisa menjelaskan “bahwa secara umum perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara yang diberi kekerasan didalam rumah tangga dengan cara menerima laporan korban secara privat serta segera menginformasikan kepada penyidik untuk penanganan lebih lanjut, kemudian memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan unit darurat seperti rujukan surat visum serta menjaga kerahasiaan identitas korban dalam sistem administrasi penyidikan untuk menghindari resiko intimidasi dari pelaku. Peran admin reskrim bersifat administratif karena jadi penghubung awal antara korban serta sistem perlindungan hukum di kepolisian.⁴⁵

Sedangkan bentuk perlindungan sementara yang diberikan oleh tim penyidik polsek berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak M. Zamhur selaku kepala Unit Reskrim Polsek Bukit Raya. Tim penyidik di Polsek Bukit Raya memiliki peran langsung dalam memastikan perlindungan kepada korban KDRT saat rangkaian penyidikan berlangsung, bentuk perlindungan yang diberi oleh tim penyidik meliputi tindakan preventif terhadap pelaku seperti penahanan pelaku bila dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya ataupun mengancam korban, melakukan pemeriksaan terpisah antara korban serta pelaku untuk mencegah tekanan psikologis terhadap korban, pendampingan korban saat memberikan keterangan agar korban merasa aman serta tidak mengalami trauma lanjutan, pemberian informasi hukum secara jelas kepada korban mengenai hak haknya untuk mendapatkan pendampingan

⁴⁵Yulisa Putri Ayu, Admin Reskrim Polsek Bukit Raya, *Wawancara*, Pekanbaru 29 Oktober

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum serta rehabilitas. Langkah langkah tersebut dilakukan agar memstikan korban tidak hanya dilindungi secara fisik tetapi juga secara emosional serta hukum selama proses penyidikan.

Dari sekian angka kasus KDRT yang ada di Polsek Bukit Raya penulis mengambil 2 kasus di tahun 2021 dikarenakan pada tahun tersebut mengalami kenaikan angka kasus yang cukup tinggi.

Tabel IV.II**Kronologi Penanganan Kasus KDRT di Polsek Bukit Raya April 2021**

Tanggal	Kegiatan/Tahapan	Keterangan
12 April 2021	Terjadi KDRT oleh suami terhadap istri dirumah mereka	Korban mengalami luka memar di pipi serta lengan
17 April 2021	Korban membuat laporan ke Polsek Bukit Raya	Tercatat oleh SPKT Polsek Bukit Raya
17 April 2021	Pemeriksaan awal korban oleh Unit Reskrim	Korban menunjukan foto luka namun menolak visum
18-20 April 2021	Pengumpulan data awal serta pemanggilan pertama terhadap pelaku	Pelaku tidak hadir tanpa keterangan
23 April 2021	Pemanggilan kedua terhadap pelaku	Pelaku kembali tidak hadir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25-27 April 2021	Upaya klarifikasi tambahan kepada korban	Korban mulai tidak kooperatif serta tidak hadir saat dipanggil
29 April 2021	Korban menyampaikan secara lisan bahwa ia serta suami sudah berdamai	Tidak mengajukan pencabutan laporan secara tertulis
3 April 2021	Penerbitan surat penhentian penyelidikan (SP3)	Kasus dihentikan karena tidak cukup bukti serta korban tak lanjut.

(Sumber: Data Reskrim Polsek Bukit Raya 2023)

Tabel IV.III

Kronologi Penanganan Kasus KDRT di Polsek Bukit Raya Agustus 2021

Tanggal	Kegiatan/Tahapan	Keterangan
28 Juli 2021	Korban (WL) mengalami kekerasan oleh suaminya (AA)	Kejadian di rumah korban di wilayah Bukit Raya
5 Agustus 2021	Korban melaporkan kejadian ke Polsek Bukit Raya	Laporan tercatat oleh SPKT polsek Bukit Raya
6 Agustus 2021	Pemeriksaan awal terhadap korban oleh Unit	Korban menjelaskan kronologi kekerasan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reskrim		
7 Agustus 2021	Visum dilakukan di RSUD Arifin Achmad	Hasil visum menunjukan luka memar akibat kekerasan
8-9 Agustus 2021	Pemeriksaan saksi (tetangga serta keluarga)	Diperoleh keterangan mendukung adanya kekerasan
10 Agustus 2021	Pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelaku (AA)	Pelaku mengakui sebagian kejadian
11-12 Agustus 2021	Pengumpulan serta pembuktian berkas berkara	Berkas dikirim ke kejaksaan negeri
20 Agustus 2021	Jaksa menyatakan berkas perkara lengkap (P21)	Perkara dinyatakan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan
22 Agustus 2021	Pelimpahan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan	Diserahkan oleh penyidik Polsek Bukit Raya

(Sumber: Data Reskrim Polsek Bukit Raya 2023)

Berlandaskan wawancara dengan Bapak M. Zamhur dari 2 kasus diatas perlindungan sementara yang diberikan oleh Pihak Kepolisian di Polsek Bukit

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raya ialah pada kasus April 2021 laporan serta wawancara korban diterima dengan baik, pihak kepolisian memberikan peringatan kepada pelaku ataupun terlapor meskipun belum ada penahanan oleh pihak kepolisian sempat menghubungi terlapor serta memberikan teguran awal, serta penyidik memberikan penjelasan mengenai hak-hak yang didapatkan oleh korban berlandaskan Undang-Undang serta kemungkinan untuk melanjutkan laporan bila kondisi membaik.

Dan untuk kasus Agustus 2021 pihak kepolisian juga menerima laporan serta wawancara korban dengan baik, kemudian pihak kepolisian mengeluarkan surat pengantar visum agar korban dapat melakukan visum di RSUD terdekat untuk memperkuat bukti karena bukti merupakan hal penting dalam melanjutkan penyelidikan, serta peringatan tindakan hukum terhadap pelaku ataupun terlapor.⁴⁶

Analisis kaitannya dengan UU No 23 Tahun 2004, kasus diatas menunjukkan implementasi nyata dari Pasal 16 serta 17 UU No 23 Tahun 2004. Pasal 16 “*Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberi perlindungan sementara ke korban sejak menerima laporan ataupun pun mengetahui terjadinya KDRT.*” Pasal 17 “*Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengeluarkan surat perintah perlindungan sementara kepada korban untuk kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari semenjak*

⁴⁶IPDA M. Zamhur, Kepala Unit Reskrim Bukit Raya, Wawancara, Pekanbaru 21 Februari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dkeluarkan surat perintah perlindungan sementara.” Polsek Bukit Raya sudah menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan sementara dengan cara memisahkan korban dengan dari pelaku, memberikan pengamanan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses hukum masih berjalan keselamatan korban tetap jadi prioritas. Perlindungan sementara ini jadi dasar awal untuk proses hukum yang adil serta berpihak kepada korban serta memberikan ruang aman bagi korban untuk berpikir jerinh serta menyampaikan keterangan tanpa tekanan dari pelaku.

2. Penetapan Perintah Perlindungan Oleh Pengadilan

Dalam perkara KDRT, perintah perlindungan dari Pengadilan ialah langkah lanjutan sesudah perlindungan sedangkan dari Pihak Kepolisian. Perintah perlindungan ini dapat diajukan oleh korban, kuasanya, penyidik, pekerja sosial, ataupun relawan pendamping ke Pengadilan Negeri setempat seperti ditetapkan pada pasal 28 hingga Pasal 31 UU No 23 Tahun 2004. Perintah perlindungan berisi perintah kepada pelaku untuk tidak mendekati korban, tidak menghubungi korban ataupun perintah lainnya demi keselamatan korban.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Yulisa, tugas admin reskrim lebih ke administratif tapi admin reskrim juga jadi gerbang awal saat korban datang melapor, saat menerima laporan KDRT yang dianggap berat ataupun berpotensi membahayakan, korban dibantu untuk proses pengajuan permohonan perintah perlindungan ke Pengadilan. Lalu menyiapkan dokumen

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen pendukung seperti surat pengantar dari kepolisan, laporan awal, serta keterangan penyidik. serta juga memberikan penjelasan kepada korban mengenai manfaat serta prosedur perintah perlindungan. Dalam beberapa kasus pihak kepolisian juga mendampingi korban saat mengajukan permohonan ke pengadian. Namun untuk korban yang mengajukan perintah perlindungan melalui bantuan Polsek belum banyak karena kadang korban belum paham hak haknya. Tapi untuk kasus yang serius akan mendorong korban untuk ajukan perintah itu. Wawancara dengan Bapak M. Zamhur menjelaskan hal yang serupa dengan Ibu Yulisa, pihak kepolisian akan membuatkan surat rekomendasi dari kepolisian yang menyatakan bahwa korban dalam kondisi terancam. Dokumen dokumen seperti laporan polisi, visum serta kronologi kejadian dilampirkan, sesudah itu korban bisa ajukan ke Pengadilan Negeri serta bila korban mengalami kesulitan pihak kepolisian akan bantu mendampingi.

Dari dua kasus yang ada pada tabel IV.I serta IV.II penetapan perintah perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian yang ada di Polsek Bukit Raya, pada kasus April 2021 Bapak M. Zamhur menjelaskan bahwa korban sendiri tidak mengajukan permohonan perintah perlindungan ke Pengadilan Negeri maupun melalui kepolisian, karena laporan tidak dilanjutkan dan korban tidak melengkapi prosedur lanjutan maka tidak ada dasar formal bagi pihak kepolisian untuk mengusulkan penetapan perlindungan dari Pengadilan. Sedangkan untuk kasus Agustus 2021 meskipun korban kooperatif serta kasus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan hingga P21 tidak ada permohonan formal dari korban ataupun penyidik ke Pengadilan untuk mengeluarkan perintah perlindungan. Maka dapat disimpulkan berlandaskan 2 kasus diatas tidak ada perintah perlindungan oleh Pengadilan yang di dapatkan oleh korban, hal tersebut bukan karena pihak kepolisian tetapi korban sendiri yang tidak mengajukan.

Perintah perlindungan dari Pengadilan merupakan kelanjutan dari perlindungan sementara yang sudah diberi Polsek Bukit Raya. Mekanisme ini menunjukkan adanya kesinambungan antara perlindungan darurat oleh kepolisian serta perlindungan hukum oleh Pengadilan yang semuanya bertujuan untuk menjaga keselamatan korban sepanjang proses hukum berlangsung.

3. Penyediaan Ruangan Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Polisi

RPK ialah ruangan yang disiapkan secara khusus di kantor kepolisian untuk memberikan layanan kepada kelompok rentan seperti wanita, anak serta korban kekerasan khususnya korban KDRT. Ruangan ini di desain untuk memberi rasa aman, nyaman, serta menjamin privasi korban saat melapor serta menjalani proses pemeriksaan. Keberadaan ruangan ini merupakan bagian dari Implementasi Undang Undang No 23 Tahun 2004 Mengnai Penghapusan KDRT.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Yulisa diketahui bahwa ruangan pelayanan khusus belum tersedia secara permanen di Polsek Bukit Raya. Namun pihak kepolisian tetap berusaha memberikan ruang yang aman

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tertutup bagi korban dengan memanfaatkan ruangan yang ada seperti ruang reskrim. serta untuk 2 kasus yang ada pada tabel IV.I serta IV.II pada kronologi nya juga tidak ada dijelaskan bahwa korban dibawa ataupun diwawancarai di ruang pelayanan khusus, dijelaskan bahwa korban langsung ke SPKT Polsek Bukit Raya untuk melapor, proses penerimaan laporan dilakukan di ruang umum tanpa adanya ruang pelayanan khusus. Polsek Bukit Raya sendiri memang belum memiliki sarana RPK secara khusus, karena memang tidak semua kantor kepolisian Indonesia di tingkat sektor memiliki fasilitas ini. Namun Polsek Bukit Raya tetap menyediakan layanan umum kepada masyarakat termasuk pembuatan laporan serta aduan terkait tindak pidana, pencurian, pemukulan serta permohonan perlindungan. Pengaduan serta pelaporan dari masyarakat akan diterima serta diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Kecamatan Bukit Raya memiliki inovasi pelayanan publik bernama Sistem Pelayanan Terpadu (SIPADU) yang dikelola oleh pemerintah Kecamatan. SIPADU merupakan layanan aplikasi untuk otomatis rangkaian administrasi layanan masyarakat di Kelurahan serta Kecamatan secara cepat, akurat serta mudah, akan tetapi layanan ini berada dibawah kewenangan Pemerintah Kecamatan bukan Kepolisian.

4. Penyediaan Rumah Aman serta Tempat Tinggal Alternatif

Rumah aman merupakan salah satu wujud perlindungan sementara yang diberi ke wanita korban KDRT. Pada konteks Undang Undang No 23 Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 Mengenai UU PKDRT rumah aman termasuk kedalam bagian layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah untuk melindungi korban. Menurut pasal 10 huruf d UU No 23 Tahun 2004 pemerintah berkewajiban menyediakan rumah aman untuk korban. Rumah aman ini tidak hanya jadi tempat perlindungan secara fisik tetapi juga menyediakan layanan konseling, bantuan hukum, medis serta pendampingan psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma. Fungsi utama rumah aman antara lain nya tempat perlindungan sementara bagi korban yang tidak lagi aman tinggal di lingkungan rumah, pemulihan psikologis melalui layanan konseling serta terapi, pendampingan hukum untuk memfasilitasi korban dalam menuntut hak haknya, agar korban kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.

Rumah aman jadi bukti konkret bahwa negara hadir untuk memberi perlindungan kepada wanita korban KDRT. Dalam praktiknya rumah aman dikelola UPT PPA dibawah Dinas PPPA. Selain tempat tinggal sementara rumah aman juga memberikan keterampilan kepada korban untuk membantu kemandirian ekonomi mereka pasca kekerasan. Hal ini jadi penting untuk mencegah korban kembali ke pelaku karena ketergantungan finansial.

Berlandaskan hasil wawancara penulis dengan Bapak M.Zamhur mengenai implementasi rumah aman dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT, Bapak M.Zamhur menjelaskan bahwa dalam menangani kasus KDRT pihak kepolisian Polsek Bukit Raya mengutamakan keselamatan korban lebih dulu, bila korban datang pada kondisi terancam ataupun takut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pulang maka akan di utamakan pengamanan dulu, korban biasanya akan diarahkan ke rumah aman ataupun bila bisa dititipkan ke keluarga. Namun sayangnya rumah aman di Kota Pekanbaru sendiri tidak selalu tersedia bagi korban, di Pekanbaru hanya ada satu rumah aman yang dikelola oleh DP3A kapasitasnya terbatas serta harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Bila penuh terpaksa mencari alternatif lain seperti meminta bantuan dari LSM ataupun menitipkan korban ke keluarga terdekat. Pihak kepolisian tidak hanya fokus pada aspek penindakan tapi juga ada aspek perlindungan korban, dengan adanya rumah aman membuat proses penyidikan lebih lancar karena korban bisa fokus pada pemberian keterangan tanpa tekanan dari pihak pelaku. Untuk dua kasus pada bulan April 2021 serta Agustus 2021 Bapak M.Zamhur menjelaskan bahwa pihak penyidik ataupun pihak kepolisian Bukit Raya tidak dapat memfasilitasi akses ke rumah aman karena memang tidak tersedia rumah aman permanen milik pemerintah pada saat itu.

Berlandaskan hasil wawancara penulis menemukan bahwa rumah aman berperan penting dalam proses perlindungan hukum terhadap wanita korban KDRT. Rumah aman membantu korban secara fisik, psikologis, serta hukum serta mendukung kelancaran proses penyidikan di kepolisian, namun sayang saja penyediaan rumah aman di Pekanbaru masih belum merata. Penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan dalam rumah tagga di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan signifikan terutama terkait keterbatasan jumlah serta distribusi fasilitas tersebut. Meskipun terdapat upaya dari pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta lembaga terkait ketersediaan rumah aman masih belum merata. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya koordinasi antara instansi terkait serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi rumah aman. Akibatnya, banyak korban KDRT yang tidak mengetahui adanya fasilitas ini ataupun ragu untuk mengaksesnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan usaha bersama antar pemerintah daerah, LSM, serta organisasi lokal. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain peningkatan anggaran untuk pembangunan serta operasional rumah aman, pelatihan bagi petugas yang menangani korban KDRT, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya rumah aman sebagai tempat perlindungan. Dengan demikian, diharapkan penyediaan rumah aman di Pekanbaru dapat lebih merata serta mampu memenuhi kebutuhan korban KDRT secara efektif.

5. Pemberian Konsultasi Hukum

Polsek Bukit Raya sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang serta tanggungjawab dalam menangani perkara KDRT termasuk memberi perlindungan hukum ke korban. Perlindungan hukum ini tidak sekadar berupa penegakkan hukum kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya perlindungan kepada keselamatan fisik serta psikologis korban baik melalui langkah hukum formal maupun tindakan darurat berupa perlindungan sementara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsultasi hukum merupakan salah satu wujud perlindungan hukum awal yang sangat penting untuk korban KDRT. Korban yang mengalami kekerasan sering kali mengalami kebingungan serta ketakutan serta tidak mengetahui langkah hukum apa yang harus diambil. Pihak kepolisian memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman serta penjelasan kepada korban mengenai hak-haknya, prosedur hukum yang dapat ditempuh serta layanan layanan pendukung lainnya yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak M. Zamhur mengenai bentuk bantuan hukum yang diberi ke korban KDRT ialah dengan memberi penjelasan awal kepada korban mengenai proses hukum yang akan dilalui mulai dari pelaporan hingga kemungkinan mediasi ataupun pengadilan. Biasanya korban datang dengan rasa takut serta tidak tahu harus bagaimana jadi dari pihak kepolisian memberikan arahan dulu serta bila perlu pendampingan lanjutan diarahkan ke P2TPA ataupun LBH. Diambil dari 2 kasus pada bulan April 2021 serta Agustus 2021 pemberian konsultasi hukum oleh pihak kepolisian Bukit Raya ialah pada kasus April 2021 sesudah membuat laporan korban mendapatkan penjelasan dasar dari penyindik unit reskrim terkait hak-haknya sebagai korban, penjelasan yang diberikan bersifat konsultasi hukum dasar secara lisan seperti hak untuk visum, hak untuk melanjutkan perkara ke tingkat penyidikan, hak untuk perlindungan serta rujukan pendamping hukum. Namun pada kasus April 2021 korban menolak rujukan LBH ataupun lembaga bantuan hukum serta memilih tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan laporan secara formal. Dengan demikian konsultasi hukum diberikan oleh penyidik namun tidak melalui pendampingan hukum profesional ataupun pengacara. Sedangkan untuk kasus Agustus 2021 korban menerima konsultasi hukum langsung dari penyidik. Konsultasi di berikan meliputi hak atas pendampingan hukum, prosedur visum, serta perlindungan dari laporan penyidikan hingga P21.

Penulis dapat mengambil kesimpulan dari wawancara dengan informan bahwa perlindungan hukum kepada wanita korban KDRT di Polsek Bukit Raya sudah dilaksanakan melalui lima bentuk utama perlindungan yaitu perlindungan sementara, perintah perlindungan pengadilan, fasilitas pelayanan khusus, rumah aman, konsultasi hukum. Meskipun pelaksanaannya sudah mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi korban KDRT tetapi masih terdapat berbagai kendala di lapangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Secara keseluruhan Polsek Bukit Raya sudah menjalankan peran perlindungan hukum dengan pendekatan fungsional serta improvisatif meski sarana serta prasarana belum memadai. Belum adanya ruang pelayanan khusus serta belum meratanya rumah aman jadi tantangan utama dalam menciptakan sistem perlindungan yang berpihak kepada korban.

B. Hambatan Yang Dialami Dalam Memberikan Perlindungan Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada upaya memberi perlindungan hukum ke wanita korban KDRT banyak sekali hambatan hambatan yang dihadapi dapat bersifat internal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun eksternal. Hambatan hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus serta perlindungan yang diberikan kepada korban.

Berlandaskan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Yulisa selaku Admin Reskrim mengenai hambatan umum yang dialami dalam memberi perlindungan hukum kepada wanita korban KDRT, Ibu Yulisa menjelaskan bahwa hambatan yang dialami ada beberapa yaitu :

- 1) Kurangnya keberanian korban untuk melapor

Banyak korban takut akan ancaman dari pelaku ataupun merasa malu bila masalah rumah tangga mereka diketahui orang lain, ataupun tekanan dari keluarga serta lingkungan sekitar agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan hukum.
- 2) Kendala dalam administrasi serta pencatatan laporan korban

Terkadang korban tidak membawa dokumen yang lengkap saat melapor seperti KTP ataupun bukti visum sehingga menghambat proses pencatatan laporan.
- 3) Kendala administratif serta biaya

Proses visum yang menggunakan biaya terkadang ada beberapa korban yang kurang mampu walaupun pada beberapa kasus biaya visum ditagung oleh negara namun masih ada beberapa yang harus membayar sendiri, tidak semua korban memiliki finansial yang cukup untuk itu, padahal visum ialah bukti penting dalam proses penyidikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Korban sering menarik laporan

Laporan yang tiba tiba dicabut oleh korban karena ancaman dari pelaku ataupun keluarga, ini membuat proses hukum terhenti serta pelaku tidak jera. Admin Reskrim jadi serba salah karena proses hukum memerlukan keberlanjutan dari pelaporan korban.

Berlandaskan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak M. Zamhur selaku Tim Penyidik Polsek Bukit Raya mengenai kendala yang dirasakan Tim Penyidik saat meberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT ialah:

1) Keterbatasan saksi serta alat bukti

Kasus KDRT sering terjadi di ruang privat (rumah) sehingga minim saksi, tanpa visum ataupun bukti fisik penyidikan sulit dilanjutkan korban juga kadang tidak mau divisum karena takut ataupun malu. Dalam kasus KDRT karena biasanya terjadi di dalam rumah tanpa ada orang lain yang melihat langsung.

2) Keterbatasan fasilitas

Selain itu hasil visum yang menjadi bukti penting terkadang tidak segera tersedia karena korban terlambat melakukan pemeriksaan medis ataupun mengalami kesulitan dalam mengakses layanan visum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tidak konsistennya korban dalam memberikan keterangan

Korban KDRT sering mengalami keraguan ataupun perubahan pernyataan karena tekanan emosional ataupun trauma sehingga menyulitkan penyidik membangun kronologi serta alat bukti.

- 4) Minimnya kesadaran hukum

Korban seringkali belum menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan, terutama bila dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap kekerasan sebagian dari rumah tangga. Kurangnya edukasi hukum membuat penanganan jadi lambat ataupun bahkan batal dilakukan.

Hambatan dalam memberi perlindungan hukum kepada wanita korban KDRT berlandaskan 2 kasus yang terjadi pada April 2021 serta Agustus 2021:

- 1) Keterbatasan sarana pendukung

Tidak adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK), Polsek Bukit Raya belum memiliki ruang khusus yang dirancang untuk pemeriksaan korban KDRT secara privat serta aman. Tidak tersedianya rumah aman meskipun secara administratif layanan rumah aman berada di bawah dinas P3A saat kasus berlangsung tidak ada rumah aman yang dapat segera diakses ataupun difasilitasi oleh pihak polsek.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Aspek korban yang tidak kooperatif (Kasus April 2021)

Korban menolak divisum, tidak hadir kembali untuk pemeriksaan serta enggan melanjutkan laporan. Dalam situasi ini Polsek menghadapi kesulitan karena hukum acara pidana di Indonesia mengandalkan keterangan korban sebagai alat bukti utama, sehingga tidak bisa melanjutkan proses tanpa dukungan korban. Hal ini jadi tantangan sendiri karena pihak kepolisian tidak memiliki wewenang untuk memaksa korban melanjutkan perkara.

Berlandaskan keterangan melalui hasil wawancara yang diberikan oleh informan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pihak kepolisian sudah memberikan perlindungan dalam bentuk pendampingan, pengamanan serta koordinasi lembaga terkait, tetapi masih terdapat hambatan seperti tekanan terhadap korban, keterbatasan sumber daya kepolisian serta kendala dalam proses hukum.

Selain itu terkait perlindungan yang semestinya di dapatkan oleh wanita korban KDRT juga masih belum terpenuhi, hal ini dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Bukit Raya yang menyampaikan bahwasanya banyak korban yang kurang paham akan hak hak yang seharusnya ia dapatkan berlandaskan Pada pasal 10 huruf a dari UU No 23 Tahun 2004 Mengenai Perlindungan Hukum Wanita Korban Kekerasan Rumah Tangga, disebutkan bahwa “korban berhak mendapatkan perlindungan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial ataupun pihak lainnya baik sementara maupun berlandaskan penetapan perlindungan dari pengadilan.”

Dengan melakukan observasi lapangan peneliti menemukan masalah faktual di lapangan yang menunjukan bahwa meskipun implementasi perlindungan hukum korban KDRT sudah berjalan sesuai dengan Undang Undang No 23 Tahun 2004 masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas perlindungan ini :

1. Ketakutan korban untuk melapor

Korban takut akan ancaman dari pelaku, dalam beberapa kasus pelaku mengancam akan menceraikan korban, mengambil hak asuh anak ataupun bahkan mengancam nyawa korban. Selain itu ketergantungan ekonomi kepada pelaku serta tekanan dari keluarga ataupun lingkungan sosial, dalam banyak kasus korban mendapatkan tekanan dari keluarga ataupun masyarakat untuk tidak melapor dengan alasan aib. Budaya patriaki juga membuat banyak korban memilih bertahan meskipun mengalami kekerasan.

2. Keterbatasan sumber daya kepolisian

Polsek sering kekurangan penyidik yang terlatih khusus dalam menangani kasus KDRT sehingga penanganannya bisa kurang optimal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kendala dalam proses hukum

Proses penyidikan hingga persidangan sering kali memakan waktu lama sehingga korban kehilangan kepercayaan pada sistem hukum.

4. Kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait

Kadang terjadi ketidakpahaman antara polisi dengan jaksa mengenai kelengkapan berkas perkara sehingga kasus KDRT tertunda ataupun bahkan tidak berlanjut ke pengadilan, beberapa pengadilan juga masih melihat KDRT sebagai masalah keluarga sehingga lebih mengutamakan mediasi daripada proses hukum yang tegas.

Dari uraian perlindungan hukum terhadap korban KDRT oleh pihak kepolisian Bukit Raya serta hambatan dalam memberikan perlindungan tersebut yang sudah penulis jabarkan dari hasil wawancara serta hasil observasi lapangan, maka solusi dari penulis kepada pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam memberi perlindungan ke korban KDRT hendaknya agar memberikan edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar korban lebih berani melapor serta memahami bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, selain itu diperlukan kerja sama yang lebih baik antara kepolisian, lembaga perlindungan wanita, serta masyarakat agar korban KDRT bisa mendapatkan perlindungan yang optimal.